



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: HERWIN BUDI MANRUCI Panggilan WIN;
Tempat Lahir	: Padang;
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 24 Februari 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Tanah Kongsu No.26Rt.002 Rw.004 Kampung Pondok Padang Barat;
A g a m a	: Khatolik;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Sarjana;

Status terdakwa adalah :

1. Penyidik : terdakwa tidak ditahan;
2. Penuntut Umum : terdakwa ditahan dengan tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan kota (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-2739/L.3.10/Eku.2/08/2019 sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang : terdakwa ditahan dengan tahanan kota sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Dalam hal ini Terdakwa diwakili Penasihat Hukum Putri Deyesi Rizki, SH. Advokad/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokad/Pengacara Putri Deyesi Rizki yang beralamat di Jalan Purus III No. 11A Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 November 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 November 2019 Nomor 149/Pf.Pid/XI/2019/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

Hal 1 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 27 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 27 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM - 531/Eku.2/PDANG/08/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HERWIN BUDI MANRUCI Panggilan WIN selaku penanggung jawab atau pengelola Toko Asun pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Toko Asun jalan Tanah Kongsu No.26 Rt.002/Rw.004 Kampung Pondok Padang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Putra Gusrianto.S.Farm.Apt dan saksi Hidrah Lisa Putra.S.Farm.Apt bersama dengan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang No.KP.06.09.03.19.1691 mendatangi Toko Asun untuk menindak lanjuti adanya informasi bahwa Toko Asun ada menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar;
- Kemudian di Toko Asun dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut ditemukanlah produk pangan berupa yang terdiri dari :

KARDUS 1

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Green Tea Mix Cha Tra Mue Brand	Bungkus	9 Bungkus		

KARUNG 2

Hal 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Susu Tepung Skim	Bungkus/ 700 gram	3	Bungkus	
2	Bhong Ning Gou Zi (Goji Ber)	Bungkus	18	Bungkus	
3	3 In 1 Ipoh White Coffee King	Pack (12 Sachets/ 40 g)	5	PACK	
4	Old Town White Coffee	pack (15 Stick/ 40 gr)	3	PACK	
5	Hacks Besar	Bungkus/1,5 Kg	1	Bungkus	
6	Hacks Kecil	Bungkus/450 g	1	Bungkus	
7	Cheong Kim Chuan Belacan	Bungkus/ 225 g	4	Bungkus	
8	Boxton Fruit Special Grade	Bungkus/ 500g	1	Bungkus	
9	Nestle Nespray	Bungkus (1,6 kg)	1	Bungkus	
10	Nestle Milo 3 in 1	Pack (21 Stik/33 g)	1	Pack	

KARDUS 3

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Nestle Milo 3 in 1	1 Kardus/ 18 Pack	1	Kardus	

KARDUS 4

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Nestle Milo 3 in 1	1 Kardus/ 18 Pack	1	Kardus	

KARDUS 5

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Nestle Milo3 in 1	1 Kardus/ 13 Pack	1	Kardus	

Hal 3 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDUS 6

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH		KET	
1	Pork Leg With Mushrooms (Gulong)	Kaleng/ 230 g	1	Kardus		

- Bahwa Toko Asun adalah milik terdakwa yang dikelola secara bersama-sama dengan keluarga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk pangan tanpa izin edar tersebut dari toko online seperti shopee dan tokopedia dengan memesannya secara online, juga didapatkan dari sales yang tidak terdakwa ketahui identitasnya karena tidak memiliki faktur, terdakwa membeli kepada sales tersebut karena harganya lebih murah dari toko online dan terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun melakukan penjualan produk pangan tanpa izin edar tersebut, dimana nilai ekonomis penjualan pangan di Toko Asun adalah milo dengan harga RP.70.000,-/ pack,susu nesprey dengan harga Rp.205.000,-/ pcs, goji berry dengan harga Rp.55.000,-/pcs,kaki babi dengan harga Rp.770.000,-/dus.nilai ekonomis lebih kurang Rp6.000.000,00;
- Bahwa menurut ahli Dra.PATRIA DEHELEN.Apt, dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang “ sesuai Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 91 dinyatakan bahwa “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”;
- Bahwa terdakwa dalam hal perdagangan pangan yang telah digeledah oleh tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang untuk proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU No.18 Tahun 2012;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERWIN BUDI MANRUCI Panggilan WIN selaku penanggung jawab atau pengelola Toko Asun pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Toko Asun jalan Tanah Kongsu No.26 Rt.002/Rw.004 Kampung Pondok Padang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tempat yang

Hal 4 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Putra Gusrianto.S.Farm.Apt dan saksi Hidrah Lisa Putra.S.Farm.Apt bersama dengan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang No.KP.06.09.03.19.1691 mendatangi Toko Asun untuk menindak lanjuti adanya informasi bahwa Toko Asun ada menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar;
- Kemudian di Toko Asun dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut ditemukanlah produk pangan berupa yang terdiri dari :

KARDUS 1

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Green Tea Mix Cha Tra Mue Brand	Bungkus	9 Bungkus		

KARUNG 2

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Susu Tepung Skim	Bungkus/ 700 gram	3 Bungkus		
2	Bhong Ning Gou Zi (Goji Beri)	Bungkus	18 Bungkus		
3	3 In 1 Ipoh White Coffee King	Pack (12 Sachets/ 40 g)	5 PACK		
4	Old Town White Coffee	pack (15 Stick/ 40 gr)	3 PACK		
5	Hacks Besar	Bungkus/1, 5 Kg	1 Bungkus		
6	Hacks Kecil	Bungkus/45 0 g	1 Bungkus		
7	Cheong Kim Chuan Belacan	Bungkus/ 225 g	4 Bungkus		
8	Boxton Fruit Special Grade	Bungkus/ 500g	1 Bungkus		
9	Nestle Nespray	Bungkus (1,6 kg)	1 Bungkus		
10	Nestle Milo	Pack (21	1 Pack		

Hal 5 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 in 1	Stik/33 g)			
--	--------	-------------	--	--	--

KARDUS 3

N0	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Nestle Milo 3 in 1	1 Kardus/ 18 Pack	1	Kardus	

KARDUS 4

N0	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Nestle Milo 3 in 1	1 Kardus/ 18 Pack	1	Kardus	

KARDUS 5

N0	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Nestle Milo 3 in 1	1 Kardus/ 13 Pack	1	Kardus	

KARDUS 6

N0	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	KET	
1	Pork Leg With Mushrooms (Gulong)	Kaleng/ 230 g	1	Kardus	

- Bahwa setelah semua produk pangan diperiksa maka ditemukanlah barang-barang tersebut tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak ada mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk pangan tanpa izin edar tersebut dari toko online seperti shopee dan tokopedia dengan memesannya secara online, juga didapatkan dari sales yang tidak terdakwa ketahui identitasnya karena tidak memiliki faktur, terdakwa membeli kepada sales tersebut karena harganya lebih murah dari toko online dan terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun melakukan penjualan produk pangan tanpa izin edar tersebut, dimana nilai ekonomis penjualan pangan di Toko Asun adalah milo dengan harga Rp70.000,00/ pack, susu nesprey dengan harga Rp.205.000,-/ pcs, goji berry dengan harga Rp.55.000,-/pcs, kaki babi dengan harga Rp770.000,00/dus. nilai ekonomis lebih kurang Rp6.000.000,00;
- Bahwa menurut ahli Dra. PATRIA DEHELEN. Apt, dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang ahli menerangkan produk pangan yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dibenarkan beredar di Indonesia;
- Bahwa Toko Asun adalah milik terdakwa yang dikelola secara bersama-sama dengan keluarga;

Hal 6 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal perdagangan pangan yang telah digeledah oleh tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang untuk proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf J UU No.8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : 531/Eku.2/PDANG/08/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERWIN BUDIMANRUCI Panggilan WIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan dan Perlindungan Konsumen" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat 9 (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan., Dan Kedua : Pasal 62 (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf j UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWIN BUDIMANRUCI Panggilan WIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kardus 1;
 - Green Tea Mix ChaTra Mue Brand (9 bungkus);
 - Kardus 2;
 - Susu Tepung Skrim (700 gram) (3 bungkus);
 - Bhong Ning Gou Zi (18 bungkus);
 - 3 In 1 Ipoh White Coffee King (5 pack);
 - Old Town White Coffe (40 gram) (3 pack);
 - Hack besar (1,5 kg) (1 bungkus);
 - Hack kecil (450 gram) (1 bungkus);
 - Cheong kim Chuan Belacan (4 bungkus);
 - Boxtan Fruit Special Grade (1 bungkus);
 - Nestle Nespray (1 bungkus);
 - NestleMilo 3 In 1 (1 pack);
 - Kardus 3;
 - Nestle Milo 3 in 1 (1 kardus);
 - Kardus 4;
 - Nestle Milo 3 in 1 (1 kardus);

Hal 7 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardus 5;

- Nestle Milo 3 in 1 (1 kardus);

Kardus 6;

- Pork Leg With Mushrooms (Gulong) (1 kardus).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 631/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 4 November 2019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERWIN BUDI MANRUCI Panggilan WIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memperdagangkan barang makanan yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - green tea mix cha tra mue brand sebanyak 9 bungkus ;
 - susu tepung skim sebanyak 3 bungkus;
 - bhong ning gou zi (goji beri) sebanyak 18 bungkus ;
 - 3 in 1 Ipoh white coffe King sebanyak 5 pack atau 12 sachets,;
 - old town white coffe sebanyak 3 pack atau 15 stick ;
 - hacks besar sebanyak 1 bungkus;
 - hacks kecil sebanyak 1 bungkus;
 - cheong kim chuan belacan sebanyak 4 bungkus ;
 - boxtton fruit special grade sebanyak 1 bungkus;
 - Nestle Nespray sebanyak 1 bungkus ;
 - Nestle Milo 3 in 1 sebanyak 50 pack;
 - Pork Leg with Mushrooms sebanyak sebanyak 24 kaleng

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 8 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 8 November 2019 Nomor 133/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 8 November 2019 Nomor 134/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 November 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 November 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 November 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 November 2019 Nomor W3.U1/3279/HK.01/XI/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya tentang hukuman yang dijatuhkan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, Judex Factie memutuskan terdakwa dengan hukuman

Hal 9 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan penjara. Bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dimana dalam undang – undang Pangan dan Perlindungan Konsumen tersebut sudah diatur bahwa ancaman hukuman terhadap Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf J Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara selama paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).sehingga hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga putusan tersebut layak untuk ditinjau ulang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang-barang yang disita oleh Badan POM Padang ditoko milik Pembanding berupa ; green tea mix cha tra mue brand, susu tepung skim, bhong ning gou zi (goji beri), 3 in 1 Ipoh white coffe King, Old town white coffe, Hacks besar, Hacks kecil, Cheong kim chuan belacan, Boxton fruit special grade, Nestle Nespray, Nestle Milo 3 in 1, Pork Leg with Mushrooms yang berupa makanan kemasan dalam plastik Pembanding peroleh dengan membeli secara Online seperti Shopee dan Tokopedia; Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa; sebelum toko terdakwa diperiksa oleh petugas dari Badan POM Padang sudah melakukan sosialisasi di Gereja kampung Cina di sekitar toko terdakwa adalah BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI CHANDRA JAYA yang menyatakan bahwa :

“- bahwa saksi pernah mendengar BPOM Padang pernah melakukan sosialisasi tentang produk yang dilarang dijual digedung HTT di jalan Klenteng”;

- Bahwa oleh karena bisnis online seperti Shopee dan Tokopedia sudah mencakup wilayah Asean, sudah tentu semua barang-barang yang ada disuatu negara akan beredar dinegara lain, sama halnya dengan Pembanding atau masyarakat lainnya di Indonesia ini yang membeli barang secara online melalui Shopee dan Tokopedia, bilamana barang yang dipesan dinegara sendiri tidak ada akan tetapi adanya dinegara lain misalnya Singapura, maka Shopee dan Tokopedia akan berusaha memenuhi kebutuhan sipemesan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa terhadap dakwaan Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 yang didakwakan kepada Terbanding adalah dakwaan yang mengada-ada dan dakwaan yang Ambisius dan Penuntut Umum dimana barang-barang yang disita oleh Badan POM Padang ditoko milik Terbanding berupa ; green tea mix cha tra mue brand, susu

Hal 10 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepung skim, bhong ning gou zi (goji beri), 3 in 1 Ipoh white coffe King, Old town white coffe, Hacks besar, Hacks kecil, Cheong kim chuan belacan, Boxton fruit special grade, Nestle Nespray, Nestle Milo 3 in 1, Pork Leg with Mushrooms yang berupa makanan kemasan dalam plastik diperoleh dengan membeli secara Online seperti Shopee dan Tokopedia;

Bahwa Tokopedia memiliki visi untuk “Membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet”. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.

- Begitu juga halnya dengan Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 4 November 2019, dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur Pasal 142 Jo.Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf J Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memperdagangkan barang makanan yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang

Hal 11 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dalam putusan Majelis Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah membeli dengan berbelanja secara online melalui Shopee maupun melalui Tokopedia sehingga barang yang dibeli oleh Terdakwa tidak dapat diseleksi dan diteliti terlebih dahulu sesuai persyaratan barang yang akan dijual kembali di Toko Terdakwa maka keadaan demikian adalah sebagai hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 4 November 2019 terhadap Terdakwa adalah terlalu berat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 142 Jo.Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf J Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 4 November 2019, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 4 November 2019, tersebut untuk selebihnya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami **Edy Subroto, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. Taswir, S.H., M.H.** dan **H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Adrif, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

H. Taswir, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

dto

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

Adrif, S.H.

Hal 13 dari 13 Hal, Putusan Nomor 213/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)